**KISI-KISI SOAL PENILAIAN AKHIR SEMESTER**

**TAHUN PELAJARAN 2022/2023**

**Mata Pelajaran Fiqh**

* **Memahami Konsep Ushul Fiqh**

Secara bahasa Ushul Fiqh berasal dari 2 kata, yaitu “Ushul” dan “Fiqh”. Kata Ushul merupakan bentuk jama’ dari kata al-ashl yang berarti sesuatu yang menjadi dasar atau landasan bagi lainya. Sedangkan kata al-fiqh memiliki beberapa arti, yaitu memahami secara mendalam, mengerti, dan ahli.

Secara Istilah Ushul Fikih merupakan sarana atau alat yang dapat digunakan untuk memahami nash al-Qur’an dan as-Sunnah agar dapat menghasilkan hukum-hukum syara’. Dengan kata lain, Ushul Fikih merupakan metodologi atau teori yang tidak hanya digunakan untuk memahami hukum-hukum syara’ saja, melainkan juga dapat berfungsi untuk menetapkan dan menghasilkan hukum-hukum syara’ yang bersifat furu’iyah.

* **Memahami Obyek Pembahasan Ilmu Fiqh**

Obyek pembahasan dari ilmu Fikih adalah perbuatan mukallaf dan nilai-nilai hukum yang berkaitan erat dengan perbuatan tersebut. Selain itu ilmu fiqh juga membahas aspek mu’amalah yang terkait dengan interaksi sesama manusia dan permasalah ‘uqubah yang terkait dengan tindak pidana seta sanksi hukumanya.

* **Memahami Obyek Pembahasan Ushul Fiqh**

Obyek pembahasan ilmu Ushul Fikih adalah syari’at yang bersifat kulli atau yang menyangkut dalil-dalil hukum. Baik dalil-dalil hukum ini menyangkut dalildalil hukum nash yang terdapat dalam al-Qur’an dan al-Hadis ataupun dalil-dalil yang ijtihadiyah.

* **Menganalisis Tujuan Mempelajari Ushul Fiqh**

Tujuan mempelajari ushul fiqh adalah agar manusia mampu menyelami hukum-hukum Allah SWT dengan baik dan benar agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari

* **Mengenal Ulama yang Memelopori Ushul Fiqh**

Menurut para ahli, baik dari kalangan muslim maupun ahli diluar islam, Imam syafi’i merupakan orang pertama yang merumuskan ushul fiqh secara sistematis. Sehingga ushul fiqh lahir sebagai cabang ilmu hukum Islam yang posisinya sangat sentral dalam pemikiran hukum Islam. Imam Syafi’i dipandang “The Founding Father of Islamic Law Theory” yaitu bapak Ushul Fikih. Diakui meskipun sudah ada upaya sebelumnya untuk merumuskan langkah-langkah dalam istinbath hukum yang dilakukan oleh para pendahulu Imam Syafi’i, seperti Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, akan tetapi belum merupakan suatu metode yang sistematis.

* **Memahami Prinsip Al-Qur’an Dalam Menetapkan Hukum**

Pedoman al-Qur’an dalam menetapkan hukum sesuai dengan perkembangan kemampuan manusia, baik secara fisik maupun rohani manusia selalu berawal dari kelemahan dan ketidak kemampuan. Untuk itu al-Qur’an berpedoman kepada tiga hal, yaitu :

1. Tidak memberatkan
2. Meminimalisir beban
3. Berangsur angsur dalam menetapkan hukum

* **Menganalisis Contoh Sunnah Fi’liyah**

Hadis fi’liyah (perbuatan) yaitu hadis-hadis yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang dilihat atau diketahui oleh para sahabat, kemudian disampaikan kepada orang lain. Contohnya “Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat” (HR. Bukhari Muslim)

* **Memahami Definisi Qiyas**

Menurut bahasa qiyas diartikan dengan mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut istilah qiyas ialah menghubungkan atau memberlakukan ketentuan hukum, sesuatu persoalan yang sudah ada ketetapannyadi dalam nash kepada persoalan baru karena keduanya mampunyai persamaan ‘illat.

* **Menganalisis Syarat-Syarat Ijma’**

Menurut Wahba Zuhaili, terdapat 6 syarat. Yaitu :

1. Haruslah orang yang melakukan ijma’ itu dalam jumlah banyak, dan tidak dikatakan ijma’ apabila hanya satu orang mujtahid, tidak dikatakan sebuah kesepakatan apabila dilakukan hanya satu orang ulama
2. Seluruh mujtahid menyetujui hukum syara’ yang telah mereka putuskan dengan tidak memandang negara, kebangsaan dan golongan mereka.
3. Mujtahid yang melakukan kesepakatan mestilah terdiri dari berbagai daerah Islam
4. Kesepakatan itu haruslah dilahirkan oleh dari masing-masing mereka secara tegas terhadap peristiwa itu, baik lewat perkataan maupun perbuatan
5. Kesepakatan hendaklah dilakukan oleh mujtahid yang bersifat dan menjauhi hal-hal yang bi’dah
6. Hendaklah dalam melakukan ijma’ mujtahid bersandar kepada sandaran huku yang disyari’atkan baik dari nash maupun qiyas

* **Memahami Definisi Istihsan**

Secara bahasa istihsan mempunyai arti “menganggap baik”, sedangkan menurut ahli ushul istihsan adalah berpindahnya seorang mujtahid dari hukum yang dikehendaki oleh qiyas jaly (jelas) kepada hukum yang dikehendaki oleh qiyas khafy (samar-samar) atau dari ketentuan hukum kuliy (umum) kepada ketentuan hukum juz’i (khusus), karena ada dalil (alasan) yang lebih kuat menurut pandangan mujtahid.

* **Menganalisis Definisi Sadduz Dzari’ah**

Secara bahasa, saddz berarti menutup dan dzari’ah artinya jalan. Sehingga sadduz dzari’ah berarti menutup jalan menuju maksiat. Sedangkan secara istilah, sadduz dzari’ah berarti menutup jalan atau mencegah hal-hal yang bisa membawa atau menimbulkan terjadinya kerusakan

* **Memahami Dilalatul Iqtiran**

Dalalatul iqtiran secara bahasa berarti dalil yang bersama-sama (berbarengan), secara istilah adalah dalil yang menunjukkan bahwa sesuatu itu sama hukumnya dengan sesuatu yang disebut bersama-sama

* **Menganalisis Contoh Urf**

Dilihat dari segi sifatnya, maka ‘urf itu dibedakan menjadi dua macam :

1. ‘Urf amaliy, yaitu ‘urf yang didasarkan kepada praktik atau perbuatan yang berlaku dalam masyarakat secara terus-menerus. Contohnya, berbagai transaksi yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara tertentu.
2. ‘Urf qauliy atau disebut juga ‘urf lafdzi yaitu kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafal atau ungkapan dan ucapan tertentu. Contohnya, kata atau ungkapan “ الولد ” untuk menyatakan anak laki-laki

Dilihat dari segi wujudnya, maka ‘urf dapat dibedakan kepada dua macam, yaitu:

1. ‘Urf shahih (baik), yang telah diterima oleh masyarakat secara luas, dibenarkan oleh pertimbangan akal sehat membawa kebaikan dan kemaslahatan, menolak kerusakan, dan tidak menyalahi ketentuan nash al-Qur’an dan as-Sunnah. Sebagai contoh ada tradisi di masyarakat bahwa dalam masa pertunangan calon mempelai laki-laki memberi hadiah kepada pihak perempuan, dan hadiah ini bukan merupakan bagian dari maskawin.
2. ‘Urf fasid, yaitu adat istiadat yang tidak baik, yang bertentangan dengan nash al-Qur’an dan as-Sunnah serta kaidah-kaidah agama, bertentangan dengan akal sehat, mendatangkan madharat dan menghilangkan kemaslahatan.

* **Menganalisis Macam-Mcam Mujtahid**

1. Mujtahid mutlak atau mujtahid mustaqil , yaitu seorang mujtahid yang mempunyai pengetahuan lengkap untuk beristinbath dengan al-Qur’an dan al-Hadis dengan menggunakan kaidah mereka sendiri dan diakui kekuatannya oleh orang-orang alim.
2. Mujtahid muntasib atau mujtahid ghairu mutlak, yaitu orang yang mempunyai kriteria seperti mujtahid mutlak, dia tidak menciptakan sendiri kaidah-kaidahnya, tetapi mengikuti metode salah satu imam mazhab
3. Mujtahid fil mazhab atau mujtahid takhrij, yaitu mujtahid yang terikat oleh mazhab imamnya. Memang dia diberi kebebasan dan menentukan berbagai landasannya bedasarkan dalil, tetapi tidak boleh keluar dari kaidah-kaidah yang telah di pakai imamnya
4. Mujtahid Tarjih, yaitu mujtahid yang belum sampai derajatnya pada mujtahid takhrij, tetapi menurut Imam Nawawi dalam kitab majmu’, mujtahid ini sangat faqih, hafal kaidah-kaidah imamnya, mengetahui dalil-dalilnya,dan cara memutuskan hukumnya, dan dia tau bagaimana cara mencari dalil yang lebih kuat,dan lain-lain. Akan tetapi, kalau dibandingkan dengan tingkat mujtahid di atas, dalam mengetahui kaidah-kaidah imamnya, ia tergolong masih kurang.
5. Mujtahid Fatwa, yaitu orang yang hafal dan paham terhadap kaidah-kaidah imam mazhab, mampu menguasai permasalahan yang sudah jelas atau yang sulit, dia masih lemah dalam menetapkan suatu putusan berdasarkan dalil serta lemah dalam menetapkan qiyas.

* **Memahami Definisi Tarjih**

Secara bahasa, tarjih artinya menguatkan atau memberatkan. Sedangkan menurut Ibnu Hajib dan al-Amidi, tarjih didefinisikan sebagai membandingkan dua dalil yang bertentangan dan mengambil yang terkuat di antara keduanya.

* **Memahami Definisi Talfiq**

Secara harfiah, talfiq berarti “menyamakan atau merapatkan dua ujung barang yang berbeda”, menurut istilah fikih, talfiq berarti “mengambil atau mengikuti suatu hukum tentang suatu peristiwa dengan mengambilnya dari berbagai madzhab”

* **Menganalisis Syarat-Syarat Mujtahid**

Syarat-syarat menjadi mujtahid (orang yang melakukan ijtihad)

1. Bahwa dia Islam dan merdeka
2. Bahwa dia telah baligh dan berakal serta mempunyai intelegensi yang tinggi
3. Mengetahui dalil naqliyah dan kehujjahannya
4. Mengetahui bahasa Arab dan berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan bahasa yaitu nahwu, shorof, balaghah, dan lain-lain serta problematikanya
5. Mengetahui ayat-ayat dan hadis-hadis yang berhubungan dengan hukum, meskipun dia tidak menghafalkannya
6. Mengetahui ilmu Ushul Fikih, karena ilmu inilah yang menjadi dasar dan tiang pokok bagi orang yang melakukan ijtihad
7. Mengetahui nasikh dan mansukh, supaya dia jangan sampai berpegang pada nash yang telah dinasakh
8. Mengetahui permasalahan yang sudah ditetapkan melalui ijma’ ulama, ijtihadnya tidak bertentangan dengan ijma’
9. Mengetahui sebab turun (asbabun nuzul) suatu ayat dan sebab turunnya (asbabul wurud) suatu hadis, begitu juga syarat-syarat hadis mutawatir dan hadis ahad
10. Mengetahui mana hadis shohih dan hadis dha’if serta keadaan perawinya.

* **Menganalisis Contoh Ittiba’**

Ittiba’ mempunyai arti bahasa mengikuti. Sedangkan menurut istilah Ittiba’ ialah menerima (mengikuti) perkataan orang yang mengatakan sedangkan engkau mengetahui atas dasar apa ia berpendapat demikian

* **Menganalisis Hukum Berijtihad**

Secara umum hukum ijtihad itu wajib bagi seorang yang sudah mencapai tingkat faqih atau mujtahid. Jika belum mencapai kedudukan faqih maka dianjurkan bermazhab. Bertaqlid kepada orang lain tidak diperbolehkan bagi seseorang yang sudah mencapai derajat mujtahid

* **Memahami Definisi Ijtihad**

Secara bahasa berarti kesungguhan atau sepenuh hati atau serius. Banyak rumusan yang diberikan mengenai definisi ijtihad menurut istilah, tetapi satu sama lainnya tidak mengandung perbedaan diantaranya adalah :

1. Imam al-Syaukani dalam kitabnya Irsyadul al-Fuhuli memberikan definisi Mengerahkan kemampuan dalam memperoleh hukum syar’i yang bersifat amali melalui cara istinbath
2. Ibnu Subki memberikan definisi Pengerahan kemampuan seorang faqih untuk menghasilkan dugaan kuat tentang hukum syar’i
3. Saifuddin al-Amidi dalam bukunya Al-Ihkam mengartikan “Dalam bentuk yang dirinya merasa tidak mampu berbuat lebih daripada itu”
4. Definisi al-Amidi itu selengkapnya adalah Pengerahan kemampuan dalam memperoleh dugaan kuat tentang sesuatu dari hukum syara’ dalam bentuk yang dirinya merasa tidak mampu berbuat lebih dari itu. Dari menganalisis ketiga definisi di atas dan membandingkannya dapat diambil

* **Menganalisis Definisi Hukum Taqlifi**

Hukum taklifi adalah hukum yang mengandung tuntutan untuk mengerjakan dengan tuntutan pasti (wajib), tuntutan untuk mengerjakan dengan tuntutan tidak pasti (sunnah), tuntutan untuk meninggalkan dengan tuntutan pasti (haram), tuntutan untuk meninggalkan dengan tuntutan tidak pasti (makruh), dan tuntutan untuk memilih mengerjakan atau meninggalkan (mubah).

* **Memahami Pembahasan Al-Hukmu**

Hukum menurut bahasa adalah menetapkan sesuatu terhadap sesuatu. Definisi hukum secara istilah adalah tuntutan syar’i (seruan) Allah Swt. yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf, baik sifatnya mengandung perintah maupun larangan, adanya pilihan atau adanya sesuatu yang dikaitkan dengan sebab, atau hal yang menghalangi adanya sesuatu.

* **Menganalisis Al-Hakim Dalam Hukum Syara’**

Para ulama sependapat, bahwa sumber hukum syari’at bagi semua perbuatan mukallaf adalah Allah Swt. Hukum-hukum ini diberikan Allah adakalanya secara langsung berupa nash-nash yang diwahyukan kepada Rasul-Nya dan adakalanya dengan perantara petunjuk yang diberikan kepada ulama mujtahid untuk mengistinbathkan hukum terhadap perbuatan mukallaf, dengan bantuan dalil-dalil dan tanda-tanda yang disyari’atkan.

* **Memahami Fungsi Al-Hakim**

Al-Hakim merupakan pencipta hukum. Jadi, meskipun Rasul dan para mujtahid memiliki peran yang cukup besar dalam menetapkan hukum, tetapi pada hakikatnya pencipta hukum itu (al-Hakim) hanya Allah Swt. semata.

* **Memahami Macam-Macam Ahliyah**

Ahliyah merupakan kemampuan seseorang untuk menerima pembebanan hukum taklif. Ahliyah dapat dibedakan menjadi dua macam :

1. Ahliyatul Wujub, kemampuan menerima hak dan kewajiban
2. Ahliyatul Ada’, kecakapan bertindak

* **Memahami Definisi Mani’**

Mani’ (penghalang) adalah sifat zahir yang pasti, yang menghalangi tetapnya hukum, atau dengan istilah lain sesuatu yang mengharuskan tidak adanya hukum atau batalnya sebab.

* **Memahami Macam-Macam Hukum Taqlifi**

1. Tuntutan untuk mengerjakan dengan tuntutan pasti (al-ijab/wajib)
2. Tuntutan untuk mengerjakan dengan tuntutan tidak pasti (an-nadb/sunnah)
3. Tuntutan untuk meninggalkan dengan tuntutan pasti (at-tahrim/haram)
4. Tuntutan untuk meninggalkan dengan tuntutan tidak pasti (al-karohah/makruh)
5. Tuntutan untuk memilih mengerjakan atau meninggalkan (al-ibahah/mubah).

* **Menganalisis Contoh ‘Awarid Al-Ahliyah**

‘Awarid al-ahliyah merupakan hal-hal yang dapat menghalangi kecakapan seseorang dalam bertindak. ‘Awarid al-ahliyah dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu :

1. ‘Awarid al-ahliyah yang bersifat samawi (diluar kehendak manusia) :
2. Keadaan belum dewasa (anak-anak)
3. Gila
4. Kurang akal (bodoh dan idiot)
5. Tertidur
6. Lupa
7. Sakit
8. Haid
9. Nifas
10. Wafat
11. ‘Awarid al-ahliyah yang bersifat kasabiyah (berasal dari perbuatan manusia itu sendiri) :
12. Boros
13. Mabuk karena meminum minuman keras
14. Bepergian
15. Lalai
16. Bergurau
17. Bodoh (kurang mengetahui)
18. Terpaksa